

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan
di Kepolisian Resort Semarang**

TESIS



Oleh :

SIGIT ARI WIBOWO

N.I.M : 20302000211
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan DALAM KONSEPSI KEADILAN
DI KEPOLISIAN RESORT SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SIGIT ARI WIBOWO

N.I.M : 20302000211

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan
di Kepolisian Resort Semarang**


TESIS

Oleh :

SIGIT ARI WIBOWO

N.I.M : 20302000211
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan
di Kepolisian Resort Semarang**

TESIS


Oleh:

SIGIT ARI WIBOWO

N.I.M : 20302000211
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Hl. Siti Rodhiah Dwi Istifah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I





Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIGIT ARI WIBOWO

NIM : 20302000211

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan
Dalam Konsepsi Keadilan Di Kepolisian Resor Semarang** adalah benar hasil
karya tulis saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi
atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia
diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang Menyatakan




SIGIT ARI WIBOWO
NIM : 20302000211

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIGIT ARI WIBOWO
NIM : 20302000211
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul : **Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan Di Kepolisian Resor Semarang** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022

Yang Menyatakan



SIGIT ARI WIBOWO
NIM : 20302000211

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana, salah satunya pengeroyokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang dan efektivitas penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan Polres Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Babas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana Polres Semarang sangat efektif menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Melalui diversifikasi prosedur penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana, murah dan menghemat waktu. Implementasi diversifikasi juga mampu mengurangi penumpukan perkara yang ditangani di Polres Semarang, mengurangi beban biaya.

Kata kunci : implementasi, diversifikasi, tindak pidana pengeroyokan

ABSTRACT

Children as creatures who are still in the stage of growth and development are very vulnerable to committing an act which they think is a normal thing, but the juridical fact is that the actions committed by the child are included in the category of criminal acts, one of which is beatings. This study aims to determine and analyze the implementation of diversion against children who are perpetrators of the crime of beating in the concept of justice at the Semarang Police Station and the effectiveness of the application of diversion to children who are perpetrators of the crime of beating the Semarang Police.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used qualitative analysis. The theory used in this research is the theory of law enforcement and the theory of justice.

The results showed that the implementation of diversion against child perpetrators of the crime of beatings in the concept of justice at the Semarang Police was in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The diversion process involves all, namely the victim's family, the perpetrator's family, and the Fathers, namely through deliberation involving the child and his/her parents/guardians, the victim and/or their parents/guardians, community advisors, based on a restorative justice approach. The application of diversion to children who are perpetrators of criminal acts at the Semarang Police is very effective in resolving the crime of beating children with child offenders. Through diversion, the case settlement procedure becomes simpler, cheaper and saves time. The implementation of diversion is also able to reduce the accumulation of cases handled at the Semarang Police Station, reducing the cost burden.

Keywords: implementation, diversion, the crime of beating

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan penelitian ini.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Tim Penguji penulisan tesis ini.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Penguji
7. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tuaku, spesial alm Bapak yang selalu membaluri tubuhku dengan doa-doa sehingga mendapat kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Istriku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
10. Anak-anakku tersayang, sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya
(QS. Al-Baqarah : 286)*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
1. Implementasi	14
2. Diversi	14
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	15
4. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	16
5. Keadilan.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	28
A.	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
1.	Sistem Peradilan Pidana	28
2.	Sistem peradilan Pidana Anak.....	34
B.	Tinjauan tentang Diversi	37
1.	Pengertian Diversi	37
2.	Tujuan Diversi	40
C.	Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	44
1.	Pengertian Anak	44
2.	Anak Pelaku Tindak Pidana	45
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	51
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	51
2.	Tindak Pidana Pengeroyokan.....	55
E.	Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Islam	58
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A.	Implementasi Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsep Keadilan di Polres Semarang.....	68
B.	Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Polres Semarang	96
BAB IV	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa, karena anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.¹ Mengingat peran anak yang penting tersebut, hak anak secara tegas telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Peran strategis anak telah disadari oleh masyarakat internasional yang diwujudkan dalam konvensi *The Beijing Rules* yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³ Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam

¹ Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1, No 1 (2018). h. 77. url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/247>, diakses 25 Agustus 2022.

² Mulyawan, *Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 25 Agustus 2022.

³ Riadi, Selamat. "Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)". *Jurnal IUS*, Vol IV Nomor 2. Agustus 2016. h.124.url : <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/353>, diakses 25 Agustus 2022.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Seorang anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, pada bukanlah seorang anak yang jahat sehingga tidak boleh diberikan label sebagai penjahat yang membuat anak tidak nyaman dalam berinteraksi sosial.⁴ Perbuatan anak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁵

Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pada umumnya bersifat sangat represif. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa

⁴ Mulyawan, *Loc.Cit.*

⁵ Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 3 (2013) h.395. url : <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/147>, diakses 25 Desember 2022.

pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.⁶ Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup anak sebagai korban dan saksi.

Perlakuan-perlakuan yang cenderung memberikan stigma atas diri anak lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.⁷

Proses peradilan pidana seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁸ Jika seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi

⁶ Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, h.20

⁷ Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, h. 6.

⁸Ibid, h. 6

yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁹

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹⁰ Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.¹¹

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna

⁹ Ibid., h. 7

¹⁰ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1.

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1989, hlm. 50.

bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Bahkan di era modern saat ini, banyak anak sebagai pelaku kejahatan, entah itu dilakukan karena masalah ekonomi ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus bermasalah dengan hukum,yaitu:¹²

¹² Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm..2

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Sehingga Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah juvenile delinquency. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak. Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkonsepkan anak yang melakukan tindak pidana karena istilah yang digunakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan pidana terhadap anak berkonflik hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya konsep Diversi. Pasal 1 (angka 7) mengemukakan pengertian Diversi yakni Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Pengaturan ini menegaskan adanya proses musyawarah oleh para pihak berkepentingan terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga korban atau orangtua/walinya mesti diajak dalam musyawarah tersebut.

Memperhatikan pengertian diversi, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya peran pemuka lingkungan dan agama dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat. Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini tentang tindakan pelanggaran hukum yang kebetulan dilakukan oleh anak dibawah umur memperlihatkan terdapat kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak.Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Diversi muncul juga memiliki tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.¹³

Menurut Muladi dalam Setya Wahyudi,¹⁴ istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dalam perspektif sosiologis, fenomena anak bermasalah dengan hukum di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, cukup sering ditemukan. Hal

¹³ Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012

ini melihat penegakan hukum dengan pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pada beberapa tahun ini, cukup banyak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, jumlah anak di LPK (lembaga pembinaan khusus) tahun 2018 sebanyak 2.154; tahun 2019, 1.977; tahun 2020, 1.719; dan tahun 2021, 1.824. Sementara selama pandemi Covid-19 merebak, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat 10 persen di Jawa Tengah. Menurut Rizky Rahayu Setyawan, Tenaga pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jawa Tengah, “kebosanan anak selama pembelajaran secara daring atau online dinilai sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus anak yang terlibat dengan hukum.¹⁵

Meningkatnya anak yang bermasalah dengan hukum yang berakhir dengan pemidanaan, memiliki tiga penyebab utama mengapa begitu banyak anak yang diduga melakukan tindak pidana diproses secara hukum yang menghantarkan sebagian dari mereka harus tinggal di penjara atau rumah tahanan, yaitu:¹⁶

1. Ada doktrin yang sangat kuat dalam masyarakat, dengan pandangan bahwa semua anak yang salah harus dihukum, dan hukuman dimaksud artinya diproses peradilan sebagaimana layaknya orang dewasa. Orang dewasa, khususnya dari keluarga korban, akan terpuaskan jika seorang

¹⁵<https://www.beritasatu.com/nasional/833407/dirjen-pas-lebih-dari-setengah-penghuni-lapasrutan-tahanan-narkoba>

¹⁶ KPAI, Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu Tanggal 22 September 2010, hlm. 3

anak yang melakukan kesalahan dihukum seberat-beratnya dengan memasukkannya ke dalam penjara;

2. Ada regulasi Negara yang memang mengkriminalisasi anak, yakni ketentuan peradilan anak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini lebih terasa roh untuk mengadili, daripada roh untuk melindungi anak.

Sementara di Polres Semarang, dalam beberapa tahun melaksanakan penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yang terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Anak 2019-2021

Tahun	Jumlah
2019	32
2020	23
2021	24

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang 2022

Selanjutnya penulis juga akan menguraikan jenis kasus tindak pidana anak sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Tindak Pidana Anak Tahun 2021

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Pelaku	Usia	Pendidikan
1	Pencurian	5	14-17	SD-SMA
2	Penadahan	1	15	SMP
3	Narkotika	7	16-17	SMP-SMA
4	Penganiayaan	2	16-17	SMA
5	Pengancaman	2	15	SMA
6	Pengroyokan	4	14	SD
7	Perlindungan Anak	3	16-17	SMP
Jumlah		24	-	-

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang 2022

Tabel 3
Rekapitulasi Penanganan Perkara Anak Tahun 2021

1	Perkara Anak yang Masuk	24
2	Yang Sampai Putusan	22
3	Tidak Dilakukan Diversi Karena Undang-Undang	18
4	Upaya Diversi	10
5	a. Berhasil Dilakukan Diversi	2
6	b. Yang Gagal Diversi	8

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang 2022

Berdasarkan data tiga tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana anak mengalami fluktuasi dari 3 tahun terakhir, sementara yang dilaksanakan diversi hanya 10 kasus pada tahun 2021 dan yang berhasil hanya dua kasus, hal ini disebabkan korban tidak menginginkan adanya perdamaian.

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 10 No. 11 Tahun 2012).

Polres Semarang sebagai bagian dari Polri memiliki peranan yang besar dalam penanganan ABH karena pintu pertama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun pada pelaksanaan, lebih banyak menekankan pada prosedur hukum positif saja tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, akibatnya anak yang berhadapan dengan hukum. Hal in

terkait dengan penelitian Swanson dkk, Perlakuan polisi yang menangkap dan menginterogasi (memeriksa perkara anak) untuk pembuatan BAP sangat lekat dalam benak anak-anak. Kenangan ini lebih diingat sebagai pengalaman buruk yang menyakitkan tanpa ada sisi positifnya bagi kepentingan anak.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya model penegakan hukum yang pasti dalam menangani anak bermasalah dengan Hukum yang mengedepankan diversifikasi daripada penghukuman. Selain itu diperkuat dengan Program Presisi Polri yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui penerapan *restorative justice* dengan menerbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsepsi Keadilan di Polres Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang ?

¹⁷ Charles N. Swanson, Jr. Neil C. Chamelin, Leonard Terito, *Criminal Investigation*, New York: Random House, 1984, hlm. 4 dalam M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

2. Bagaimana efektivitas penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan Polres Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan Polres Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat memperkaya ilmu hukum sehingga dapat digunakan sebagai kajian secara akademis untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya di Polres Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹⁸ Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.¹⁹

2. Diversi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.

¹⁸ Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 64.

¹⁹ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 56

Tujuan dari diversifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan dua kategori antara lain:

- a. Anak yang Berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

4. Tindak Pidana Pengeroyokan

KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai tindak pidana/*strafbarfeit*, sehingga tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.²⁰ Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹

5. Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada terma posisi asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²² Dalam konteks ini Rawls menyebut "*justice as fairness*" yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

²¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., h.40

²² Wikipedia. Pancasila. 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua

paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.

²³ Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, h. 167

²⁴ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang

²⁵ Soerjono Seokanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 5.

sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

- e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

2. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.²⁶

²⁶ A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 34

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²⁷ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁸

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 251

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239

pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²⁹

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).³⁰ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.³¹

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".³² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami

²⁹ Ibid

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 4

³¹ Ibid.

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.³³

Beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁴ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai

³³ Ibid.

³⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 13

³⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁷ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan oleh anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*”, (terj) Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. 2011, h. 7.

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dalam proses diversi di Polres Semarang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait di Polrestabes Semarang, yaitu :

- 1) IPDA Agung Purba selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Semarang
- 2) AIPDA Hendrik Pebriyanto dan AIPTU Budi Santoso, selaku penyidik

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non

matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang diversifikasi, tinjauan tentang anak pelaku tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pengeroyokan dan tindak pidana pengeroyokan menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang dan efektivitas penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan Polres Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pertama kali dikenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice Science*" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan sebaliknya.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Secara substansial, terminologi sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implementasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem itu sendiri adalah suatu kerjasama antara bagian-bagian secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa karakteristik sistem meliputi:

- a. Adanya kerjasama yang terpadu antara subsistem.
- b. Adanya suatu tujuan yang tertentu dari keseluruhan sistem.
- c. Adanya transformasi nilai antara sub sistem tersebut.
- d. Adanya sistem control baik yang positif maupun yang negatif yang bersifat efektif untuk mengendalikan keterpaduan.
- e. Adanya *interface* yang mencakup interaksi (saling mempengaruhi), interkoneksi (saling berhubungan satu sama lain), dan *interdependensi* (saling ketergantungan sesuai hierarki yang ada).³⁸

Sehubungan dengan hal di atas, ada beberapa pendapat mengenai definisi sistem peradilan pidana dari para pakar. Remington dan Ohlin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai “pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”³⁹

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai berikut :

³⁸ Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.187.

³⁹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 115.

Suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).⁴⁰

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah “sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.”⁴¹ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah “mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.”⁴²

Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya

⁴⁰ Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.4.

⁴¹ *Ibid.*, h. 2

⁴² *Ibid.*

kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.

Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan. Sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan *inefektivitas*.

Fragmentasi dan *inefektivitas* secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (*crimes rates*) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan pengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi efektivitas dari sistem tersebut. Efektivitas diukur dari keberhasilan pendekatan sosial terhadap kejahatan pada umumnya.

Sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai komponen-komponen yang di dalamnya wajib bekerja sama, yaitu meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif.

Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa “dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.”⁴³

Berikut diuraikan mengenai keempat komponen sistem peradilan pidana.

a. Kepolisian

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan pintu gerbang bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal tersebut menempatkan kepolisian pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik, polisi harus melakukan penangkapan dan bila perlu penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan. Satjipto Rahardjo dalam Rusli Muhammad menyebutkan bahwa “tugas kepolisian sebagai multi fungsi, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus”⁴⁴

Secara garis besar, wewenang kepolisian sebagai penyidik maupun penyidik telah dicantumkan dalam Pasal 5 dan seterusnya pada KUHAP, yaitu :

- 1) Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, h. 30.

⁴⁴ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana)*, UII Press, Yogyakarta, h. 15.

- 2) Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan
- 3) Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴⁵

b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Pengadilan

Lembaga pengadilan adalah “pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat beruap pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan hukuman terhadap pelaku.”⁴⁶

Berbicara tentang lembaga pengadilan, pasti juga berbicara tentang hakim. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimiliki mempunyai peran yang sangat besar juga menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan akses publik pencari keadilan ke peradilan pidana. Peranan yang besar dan menentukan tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana itu, tapi yang utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

d. Lembaga pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu yaitu berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan narapidana.

2. Sistem peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pemerintah selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 diwajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak wajib diupayakan diversi. Dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah sebagai berikut :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk dapat dilaksanakannya diversi diperlukan adanya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan sosial.

B. Tinjauan tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tions* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan

melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversifikasi yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁷

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversifikasi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan

⁴⁷ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur h. 137

melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama-sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan

⁴⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, h. 1

sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi reseedivis.

Sistem peradilan pidana anak (SPPA) dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

2. Tujuan Diversi

Diversi bertujuan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau “diskresi”⁴⁹

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi adalah untuk :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses diversifikasi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat ;dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Jakarta, h.169- 170

penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.⁵¹

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :⁵²

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli maupun didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan batasan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengertian anak sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁵³

Pengertian anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 53/SIP/1955, batas umur anak dan dewasa adalah 15 tahun. Hal ini adalah suatu umur yang umum di Indonesia, yang menurut hukum adat dianggap sudah dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat di Indonesia berdasarkan yurisprudensi tersebut, seseorang dianggap belum dewasa/ belum cukup umur bila seorang belum mencapai umur 15 tahun.

Dalam hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

⁵³ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, h.5.

Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam kamus ensiklopedia, menggunakan istilah *juvenile delinquency* yang berarti kejahatan anak. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata Latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁵⁴

Simanjutak merumuskan *juvenile delinquency* sebagai perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquents*. *Juvenile delinquency* itu adalah *offenders* yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak/*juvenile court*.⁵⁵

Menurut Sudarsono, dari sudut etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan anak. Dalam konsepsi ini telah terjadi pergeseran aktivitas

⁵⁴ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, h. 9.

⁵⁵ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Anak dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 177.

secara kualitatif, dan pergeseran subyek pun dalam perkembangannya terjadi pula. Dalam perkembangannya itu, *juvenile delinquency* berarti kenakalan remaja.⁵⁶

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih dalam Sugeng Hariyadi, adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.⁵⁷

Menurut Kartini Kartono, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.⁵⁸

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kenakalan anak adalah suatu tindak pidana sedang tidak pidana tersebut dapat merupakan pelanggaran dan kejahatan. Istilah kenakalan di dalam arti tingkah lakunya tidak senonoh dalam arti melanggar norma-norma masyarakat, tidak sopan, melanggar tata tertib masyarakat, maka tingkah laku tersebut termasuk dalam Pasal 489 KUHP, yang termasuk pelanggaran yaitu terdapat dalam Buku ke III dan kejahatan dalam Buku ke II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

⁵⁶ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 1.

⁵⁷ Sugeng Hariyadi, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang, h.158.

⁵⁸ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, h.6.

Delinkuensi anak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan seperti dalam KUHP. Delinkuensi anak dalam KUHP dapat digolongkan dalam dua pengertian pokok KUHP. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP menyebar dalam beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun delik pelanggaran.

Delik kejahatan anak terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Sedangkan delinkuensi anak dalam pelanggaran meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran minuman keras, perkelahian dan prostitusi.

Kartini Kartono mengemukakan wujud perilaku *delinquent* sebagai berikut :⁵⁹

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 21.

- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila.
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial.
- h. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
- i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar.
- j. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan-tindakan sadistis.
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- m. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja.

- n. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak remaja.
- o. Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
- p. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakteristik anak yang menuntut kompensasi.

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Santoso mengemukakan pembagian kenakalan remaja menjadi 4 (empat) jenis, antara lain :⁶⁰

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum nikah dalam jenis ini.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

⁶⁰ Sarlito Wirawan Santoso, 2003, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 207.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas *nullum delictum sine lege* dan sekaligus mengandung asas sifat melawan hukum yang formal.⁶¹

Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian tindak pidana, akan tetapi dalam rumusan Pasal 11 RKUHP 2004 sampai dengan 2006/2007 disebutkan pengertian tindak pidana sebagai berikut :⁶²

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,: Kencana, Jakarta, 81.

⁶² *Ibid.*

Pengertian tindak pidana hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.⁶³ Menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon yaitu:⁶⁴

Unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*.

a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut

⁶³ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

⁶⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip., h.40

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).

b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

1) Orang yang mampu bertanggungjawab

2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁶⁵

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁶

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus

⁶⁵ Ibid., h. 42.

⁶⁶ Ibid. h. 41.

pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁶⁷

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tampak bahwa penerapan hukum tindak pidana dilakukan berdasarkan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, sedangkan sarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur tindak pidana mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁸ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku (pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

⁶⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

⁶⁸ *Ibid.*, hal 43

2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Kehidupan masyarakat yang semakin canggih akan merubah masyarakat dari masyarakat sederhana, menjadi masyarakat yang kompleks, sehingga komponennya menjadi lebih banyak, sifatnya lebih beragam dan persoalannya yang dikandungnya semakin beragam. Akibatnya perencanaan dan pengorganisasian serta pengendaliannya juga lebih sulit. Tampaknya kondisi inilah yang belum disadari oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (kepolisian) seringkali tidak menjangkau atau belum memadai dalam menciptakan rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat.

Aspek demografi seperti tekanan jumlah penduduk disertai dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh struktur umur usia muda, yang berarti akan lebih banyak yang ditanggung daripada yang menanggung beban kehidupannya, akan mendorong semakin beragamnya masalah dan kebutuhannya sehingga dapat menjadi faktor pendorong ketidaksabaran dan sikap kekerasan.

Faktor-faktor itu kemudian berimpitan dengan rendahnya seni memerintah termasuk seni regulasi dalam penanggulangan tindak kejahatan yang harus dilakukan. Himpitan antara sempitnya ruang aspirasi politik dan masalah sosial ekonomi kemudian mengundang masalah konflik latent, yakni penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah.

Intensitas tindakan kekerasan dan aksi massa di tengah masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda untuk semakin berkurang. Fenomena semacam ini tentu saja perlu dicermati dan mendapat perhatian. Persoalan krisis ekonomi mendorong peningkatan tindakan aksi massa (kolektif).

KUHP tidak memberikan perumusan mengenai tindak pidana pengeroyokan, akan tetapi dalam perumusannya menggunakan istilah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari uraian Pasal 170 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama meliputi :

1. Unsur barang siapa

Dalam KUHP, unsur barang siapa kerap dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan maupun manusia pribadi, dimana perorangan tersebut yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Kekerasan di sini termasuk juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan di sini juga termasuk kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang menjadi rusak.

Tindak pidana pengeroyokan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 KUHP dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang.

Kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Masyarakat mendefinisikan kekerasan dengan suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik antara sesama manusia, yang legitimasinya masih bisa diperdebatkan. Namun sebagian yang lain menyebutkan bahwa kekerasan adalah penggunaan atau manifestasi dari kekuatan fisik, dalam konteks ini, penggunaan kekuatan fisik oleh seseorang terhadap yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan si pengguna kekerasan.

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama adalah sebuah aktivitas yang dikategorikan dengan hal yang agresif dan berani serta

bersifat temporer atau insidental, dilakukan dalam jumlah yang banyak secara bersama-sama dan berkerumun dalam suatu tempat dan waktu tertentu karena adanya suatu hal yang cenderung tidak terkoordinir.

E. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Islam

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalahan serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.⁶⁹

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁷⁰

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dalam hukum pidana Islam,

⁶⁹ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, h. 23-40.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h.21

perbuatan dapat disebut tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ada unsur umum dan ada unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.⁷¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah(tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/alquran dan hadis), materiil(sifat melawan hukum) dan unsur mural (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bias dikatakan jarimah(tindak pidana).

Menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu: (1) *ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya; (2) *izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya; (3) *as-shajjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus); (4) *al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk

⁷¹ Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, h. 11.

ke dalam perut atau rongga dada; dan (5) pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.⁷²

Adapun dalil tentang larangan melakukan penganiayaan adalah QS Al Ma'idah :45 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

“Dan kami Telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Maka, barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qhisash) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Ma'idah: 45)

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.⁷³ Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang

⁷² Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 38

⁷³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan Jakarta:Pustaka at-Tazkia, h. 319

mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁷⁴

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir al-jazairi menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh bisa berupa jinayatul atraf, asy-syijjaj, dan al-jirah. Jinayatul atraf adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain. Asy-syijjaj adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah sedangkan al-jirah adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.⁷⁵

Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu :⁷⁶

1. Ibanat al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, h.179

⁷⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 1995, *Minhaj al-Muslim*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, h.

⁷⁶ Ibid

2. Izhab ma'a al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya
3. Asy-Syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
4. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada
5. Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-'Uqubah yang berasal dari kata بقاء , yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. 'Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁷⁷ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat

⁷⁷ Abdurrahman I Doi, 1992, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 6

⁷⁸ A. Hanafi, *Op.Cit.*,h. 5

menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁷⁹

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

1. Qisas

Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur balig
- c. Motivasi kejahatan disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.

Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak diqisas seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula diqisas seorang muslim yang melukai kafir zimmi atau memotong anggotanya. Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku diqisas berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan anggota yang terpotong, melukai serupa dengan

⁷⁹ Ahmad Jazuli, 199, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 26-27

⁸⁰ As-Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, II : 263.

anggota yang terluka. Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran diyat atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.



Syarat-syarat qisas dalam pelukaan:

- a. Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh diqisas,
- b. Memungkinkan untuk dilakukan qisas, apabila qisas itu tidak mungkin dilakukan, maka diganti dengan diyat,
- c. Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan,
- d. Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak diqisas mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta,
- e. Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (asy-syijjaj), maka tidak dilaksanakan qisas, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan qisas, maka tidak dilaksanakan qisas dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam jaifah, akan tetapi diwajibkan diyat atas hal tersebut.

Kemudian dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah : 194

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya, wajib dibalas dengan hukuman qisas sesuai dengan cedera atau luka seseorang itu, dan juga mengikuti jenis anggota yang diciderai.

2. Diyat

Hukuman diat bermakna ganti rugi. Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali/waris sebagai ganti rugi. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas. Hukuman diyat ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan rasul-Nya di dalam al-Quran/hadist sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan cedera anggota badan.

Dalam hal penganiayaan jenis jinayatul atraf, pelaksanaan diyat dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun diyat yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan akal,
- b. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga,
- c. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata,
- d. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir,
- e. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung,

- f. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima' dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir
- g. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Konsep Keadilan di Polres Semarang

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap merupakan komitmen masyarakat bangsa-bangsa, yang bukan saja ditujukan pada hak-hak anak secara umum, tetapi mencakup pula komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak bermasalah baik fisik, kejiwaan (*mental*) maupun sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam pada itu, maka usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*child protection policy*) dan

kebijakan kesejahteraan anak (*child welfare policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.⁸¹

Di Indonesia saat ini, perlindungan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang tersebut yang di dalamnya mengatur hukum pidana materiil dan hukum formal mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan khusus dan perlakuan khusus terhadap anak perlu dilakukan apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindak pidana dengan maksud agar anak tersebut tidak mengalami tekanan jiwa yang akan berpengaruh terhadap masa depannya dan perkembangan pribadinya, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk diproses melalui suatu proses peradilan tersendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.⁸²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan konsepsi *restorative justice* di dalamnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa “keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

⁸¹ Hadisuprarto, 1996, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, UNDIP, Semarang, h. 32.

⁸² Rina Christina Tampinangkol, *Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Tesis, Unissula, Semarang, h.57.

Restorative justice merupakan onsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Restorative justice mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal dengan menggunakan pola sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan. Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika ”perkara” tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara-cara atau prinsip pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).⁸³

Polri sebagai ujung tombak dalam sistem peradila pidana anak berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu melalui serangkaian tindakan penyidikan. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi

⁸³ Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, h 4.

korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, sedangkan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 12 tahun dapat dilakukan tindakan dengan menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.

Kekhususan lain dalam sistem peradilan pidana anak adalah terkait dengan penyidik yang menangani tindak pidana anak haruslah penyidik anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yaitu salah satu fungsi kepolisian yang khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga telah berpengalaman dan mempunyai minat serta dedikasi terhadap masalah anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

⁸⁴ Anita Indah Setyaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Tesis, Unissula, Semarang, 2018, h.74

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diwajibkan untuk dilakukan diversifikasi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Kewenangan Polri selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kewenangan dan otoritas Polri apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi Polri dalam membangun masyarakat.⁸⁵

Prosedur dan tata cara diversifikasi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversifikasi dapat memperhatikan :

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. penghindaran stigma negatif
- d. penghindaran pembalasan

⁸⁵ Koesno Adi, 2009, *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, h. 111.

- e. keharmonisan masyarakat
- f. kepatutan, kesesuaian serta kepentingan umum.

Penyidik dalam melakukan diversi, harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk (Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012) :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka wajib dilakukan diversi tanpa diperlukan adanya persetujuan dari pihak korban. Kesepakatan dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing

kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Hasil kesepakatan diversi menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat,

Hasil kesepakatan diversi tersebut menurut ketentuan Pasal 12 UU SPPA selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan kepengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Dalam hal anak masih berumur kurang dari 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat. Apabila proses diversi gagal, maka menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Proses diversi juga harus dilakukan pengawasan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan pada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Semarang diketahui bahwa setiap tahun terdapat laporan tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanit PPA Polres Semarang yang menyatakan bahwa ada beberapa kasus pengeroyokan di Polres Semarang yang pelakunya anak di bawah umur. Beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana antara adalah :⁸⁶

1. Faktor internal, yaitu adanya karakter psikologi tumbuh kembang anak yang menyebabkan anak tidak terkontrol secara emosional (anak masih labil menunjukkan jatid dirinya).
2. Faktor eksternal, adanya pengaruh dari pergaulan, lingkungan, pola asuh orang tua, faktor ekonomi, media sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara psikis ataupun sosial.

Polres Semarang telah berupaya menekan terjadinya tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu secara kontinyu melaksanakan bimbingan, penyuluhan langsung kepada masyarakat khususnya kepada para pelajar di sekolah-sekolah dan desa-desa terkait tentang perbuatan yang rentan dapat dijatuhkan hukuman Pidana (terhadap anak) dengan menggandeng Instansi terkait (Peksos Dinsos Kab Semarang dan Dinas TP2AKB Kab Semarang).⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Semarang, tindak pidana anak pengeroyokan dengan pelaku anak selama tahun 2018 s/d 2021 ada sebanyak 4 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁸⁶ Wawancara dengan Ipda Agung Purba Jati selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Semarang, 8 Agustus 2022.

⁸⁷ Ibid.

Tabel
Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Pelaku Anak di Polres Semarang
Tahun 2018 – 2021

TAHUN	JUMLAH	DIVERSI	P.21
2018	1	1	-
2019	1	-	1
2020	1	-	1
2021	1	1	-

Sumber: Polres Semarang, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masing-masing terdapat 1 kasus tindak pidana pengeroyokan yang pelakunya adalah anak. Dari keempat kasus tersebut, dua diantaranya dilakukan diversifikasi, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2021.

Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang, berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/07/I/2020/JATENG/RES SMG dengan tersangka BPS (usia 15) dalam perkara melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, di kedung Kalijayeng Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),(2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atas peristiwa tersebut dilakukan tindakan penyidikan, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap tujuh (7) orang saksi tanpa surat pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan dengan tersangka BPS.

2. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap BPS dengan Surat Penangkapan Nomor : SP. Kap / 10 / II / 2020 / Reskrim, Tanggal 04 Februari 2020 dan telah dibuatkan berita acara penangkapan.

3. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan

4. Penyitaan

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp Sita/10/II/2020/Reskrim, tanggal 03 Februari 2020 serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya. Adapun barang-barang milik saksi yang disita adalah :

- a. 1 (satu) buah kaos warna merah bermotif tulisan "SEMKENSABA".
- b. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah abu-abu, bermotif tulisan "VOLCOM" .
- c. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda.

Penyitaan terhadap barang milik pelaku anak adalah berupa :

- a. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna Ungu.
- b. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu.
- c. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam.

5. Visum et repertum

Berdasarkan Surat Kapolres Semarang Nomor : R/42/Res.1.24/II/2020/Reskrim, tanggal 05 Februari 2020, telah dikirimkan korban untuk dilakukan pemeriksaan medis, mendapatkan pengobatan serta dibuatkan Visum Et Repertum (VER) kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa. Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/2020, tanggal 06 Februari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : 1. Luka memar dan bengkak di mata kiri.
2. Luka lecet di atas dan bawah mata kiri.
3. Luka robek di telinga kiri.
4. Keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Bahu : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan luar atas korban, didapatkan tanda-tanda / gejala : Luka memar dan bengkak di mata kiri, luka lecet di atas dan bawah mata kiri,

luka robek di telinga kiri, keluar darah dari lubang hidung sebelah kiri. Sebab perlukaan diduga akibat benturan benda tumpul.

6. Keterangan saksi

Saksi yang dimintai keterangan pada kasus tersebut sebanyak 7 orang termasuk saksi korban dan dua orang saksi ahli. Saksi korban memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2020, saksi pergi menggunakan Sepeda montor bersama Kakak saksi, adik ponakan dan kedua temannya TG dan RM, untuk berendam air hangat, setelah selesai berendam air hangat selanjutnya mereka pulang sebentar untuk kemudian bertemu lagi di warung makan mba SRIWALIK, setelah sampai di warung mba SRIWALIK, Saksi menunggu TG dan RM dan menuju rumah RM. Sesampai di rumah RM, TG bilang ke Saksi kalo TG habis di pukuli oleh Nova, dan Saksi tidak tau ada permasalahan apa, setelah itu Saksi dan RM pergi nonton REOG di Kupang Lor untuk menemui NV, karna TG pada saat waktu di rumah RM bilang kalo ada Nova di REOGan, setelah sampai di REOGan Saksi bilang ke Nova (MAKSUTE PIE KOK TG SING DI AJAR, MASALAH WIS SUI KOK JEK DI UNGKIT-UNGKIT). Setelah itu BPS menghampiri Saksi dan berkata ke pada Saksi (KOE IJEN "DUEL" SEK MBEK AKU, MASALAH WINGI AKU JEK GAK TRIMO) setelah itu Saksi meladeni tantangan dari Bagas, tidak lama kemudian datang teman temannya BPS sekitar 8 orang mereka lalu mengajak Saksi untuk mencari lokasi untuk DUEL, setelah itu Saksi

bersama RM dan BSP beserta teman teman NV langsung menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh teman teman NV. Setelah sampai di lokasi dan saksi sudah posisi DUEL satu lawan satu dengan BPS, lalu Saksi bicara (LOH KO TEMPATE GELAP, GOLEK GON LIYO WAE), lalu secara langsung BSP langsung DUEL ronde Pertama, setelah itu di pisah oleh SG (Wasit) untuk beristirahat dulu lalu pada saat ronde ke dua SG bertanya ke Saksi dan BPS untuk melanjutkan Ronde ke dua lalu DUEL lagi untuk ronde ke Dua setelah ronde kedua jalan Sigit (Wasit) memisah Saksi dan BG, setelah ronde ke dua posisi Saksi sudah lemes, dan Saksi duduk lalu Saksi di tanya oleh SG (Wasit) (ISIH WANI OPO ORA KOWE OSA) lalu Saksi menjawab (SAKJANE AKU ISIH WANI NING AWAKKU WES LEMES) lalu Sigit (Wasit) menanyakan ke BPS dan dijawab kalo masih berani, lalu BPS menghampiri saksi dan langsung menyerang Saksi dari depan dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri. Setelah BPS memukul Saksi lalu BPS berjabat tangan dengan Saksi dan setelah berjabat tangan dengan Saksi, lalu Saksi di beri minum dan Saksi tidak tahu diberi oleh siapa karena waktu itu kondisi Saksi kesakitan. Selanjutnya saksi dibawa pulang ke rumah RM dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah RM, tidak lama kemudian Ibu Saksi datang ke rumah RM, selanjutnya ibu saksi datang ke REOGan untuk mencari informasi, lalu tidak lama kemudian kakak saksi datang dan membawa Saksi ke RUMAH SAKIT RSU AMBARAWA untuk VISUM setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK

AMBARAWA. Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut, Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari dan dirawat di RSUD Ambarawa selama 8 (delapan) hari. Keterangan saksi korban tersebut selanjutnya juga dibenarkan oleh saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut.

7. Keterangan tersangka

Dalam pemeriksaan, pelaku anak bersedia bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum penunjukan dari Polres Semarang. Pelaku memberikan keterangan bahwa pelaku anak (BPS) menjelaskan bahwa bentuk kekerasan fisik yang telah BPS lakukan kepada korban adalah berkelahi dengan korban dan ketika korban lengah (ketika korban dalam posisi sedang duduk jongkok) BPS langsung berdiri dan berjalan cepat menghampirinya dan seketika Anak langsung mengayunkan/memukul keras/menghantamkan tangan kanannya yang sedang menggenggam batu ke arah wajah korban dari arah depan (dengan posisi saling berhadapan, korban sedang duduk jongkok dan BPS sudah berdiri didepan tubuh korban) hantaman BPS tepat mengenai mata sebelah kiri korban. Korban langsung ambruk, dan selanjutnya mengetahui korban sudah ambruk BPS menolongnya dengan cara membelikan minum air putih dan memberikan es batu yang dibeli di pertunjukan seni Reog yang kebetulan digelar tidak jauh dari lokasi kami berkelahi. Air putih tersebut terbungkus plastik dan BPS membantu korban untuk meminum airnya, kemudian BPS juga menempelkan es batu pada mata sebelah kiri korban.

Setelah itu BPS dan korban langsung bersalaman dan saling meminta maaf. BPS menjelaskan bahwa hanya spontan melakukan pemukulan tersebut kepada korban, maksudnya dengan ditambah menggenggam batu di tangan kanan agar pukulannya nantinya dapat lebih kuat untuk mengalahkan korban. BPS hanya menargetkan sasaran pada bagian kepala korban, karena dengan pukulan di bagian kepala musuh dapat mudah dikalahkan. BPS mengetahui kondisi korban adalah mata sebelah kirinya langsung terpejam, bengkak dan juga tangannya selalu menutupi mata kirinya karena kesakitan. BPS menjelaskan karena emosi dan juga karena BPS terpengaruh minuman TUAK saat melihat pertunjukan Reog.

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan serta barang bukti yang ada, maka analisis kasusnya adalah bahwa benar telah terjadi tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap anak” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 di kedung kali Jayeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pelaku BPS. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang berasal dari keterangan maupun sketerangan dari pelaku sendiri serta hasil *virum et repertum* yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda / gejala : Luka memar dan bengkak di mata kiri, luka lecet diatas dan bawah mata kiri, luka robek di daun telinga kiri, dan bekas darah di lubang hidung kanan dan kiri yang disebabkan oleh benturan dari benda tumpul. Selain itu, fisik matanya bisa normal, tapi tajam

penglihatannya tiga meter hitung jari (hal ini dapat disebut pasien menderita kecacatan permanent mata sebelah kiri dalam penglihatan).

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terhadap pelaku anak BPS dapat disimpulkan telah melanggar Pasal 80 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur :
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah :

1. Unsur setiap orang

Unsur tersebut telah terpenuhi yaitu BPS usia 16 tahun. Pelaku anak telah melakukan perbuatan tersebut diatas kepada korban dalam keadaan sadar dan sudah mengetahui bahwa perbuatannya melanggar peraturan dan norma norma yang berlaku.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam perkara ini fakta fakta yang dapat diungkap berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli kedokteran, pemeriksaan ahli kedokteran spesialis mata dan Visum et repertum untuk memenuhi unsur unsur tersebut.

Berdasarkan contoh kasus di atas diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian tindak pidana pengeroyokan dilaksanakan melalui serangkaian tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan oleh Unit PPA yang berada pada Unit 1 Sat Reskrim Polres Semarang. Pedoman dalam pelaksanaan

penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap-tahap penyidikan dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Hasil penelitian menyatakan bahwa penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana didasarkan pada Surat Penangkapan dan dibuatkan berita acara pemeriksakaan. Anak juga ditempatkan di Unit PPA Polres Semarang. Dengan demikian, proses penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan telah sesuai dengan ketentuan UU SSPA.

2. Penahanan, dalam contoh kasus tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku anak. Hal ini karena tindak pidana yang dipersangkakan terhadap pelaku anak merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun penjara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 UU SSPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua syarat yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan

anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Penyitaan barang bukti dilakukan penyidik setelah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 yang menyatakan bahwa penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.
4. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh penyidik dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan pendampingan hukum terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU SPPA

Pada proses penyidikan, dilakukan upaya diversifikasi oleh penyidik. Adapun mekanisme diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah sebagai berikut :⁸⁸

1. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pelaku anak yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku anak bukan merupakan pengulangan pidana (residivis) wajib dilaksanakan diversifikasi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini anak dipersangkakan dengan Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang

⁸⁸ Wawancara dengan IPDA Agung Purba Jati, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Semarang, tanggal 26 Agustus 2022.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan maka telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Selain itu, pelaku anak juga bukan residivis.

2. Terhadap pelaku anak dalam setiap pemeriksaan wajib didampingi oleh orangtua/wali/ tokoh masyarakat/Peksos Dinsos, BAPAS dan Advokat. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku anak telah didampingi oleh penasihat hukum penunjukan dari Polres Semarang yaitu LUSSY HERNAWATI & PARTNER
3. Setelah terbit hasil Penelitian Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Bapas dan hasil Laporan Sosial dari Peksos Dinsos, dijadwalkan untuk pelaksanaan Diversi dengan dihadiri oleh seluruh pihak (Korban, Pelaku, Keluarga, Tokoh Masyarakat, Peksos Dinsos, Bapas, Dinas TP2AKB, Penyidik). Penyidik menghadirkan kedua pihak (keluarga korban, korban dan keluarga anak (tersangka) serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan pertemuan, duduk bersama untuk mencari kesepakatan yang pada intinya terbaik untuk anak dan korban.
4. Hasil kesepakatan (Diversi) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi/Berita Acara Diversi dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan Penetapan Diversi.

5. Setelah menerima Penetapan Diversi, Penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut.
6. Dalam hal ini, pelaku anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak dapat dilakukan penahanan dan wajib dikembalikan kepada orang tua/ Wali.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mekanisme diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Pada contoh kasus, pelaku anak (BPS) telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut telah mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi. Dengan demikian upaya diversi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan gambaran contoh kasus dan hasil penelitian, mekanisme diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses diversi melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Setelah terjadinya kesepakatan diversi, selanjutnya penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Setelah surat penetapan turun, selanjutnya dibuat SP3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU SPPA.

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Semarang tidak selalu berjalan lancar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hendrik Pebriyanto selaku penyidik, bahwa dalam pelaksanaan diversi, terkadang muncul beberapa kendala antara lain :⁸⁹

1. Masing masing pihak saling beresikukuh untuk mengajukan penggantian biaya materiil / ganti rugi yang sangat memberatkan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan terkadang pihak korban dengan untuk melanjutkan proses peradilan atau dengan mengajukan penggantian kerugian materiil dan non materiil yang nilainya

⁸⁹ Wawancara dengan Aipda Hendrik Pebriyanto selaku Penyidik di Polres Semarang, 19 Agustus 2022.

tinggi, sehingga pihak pelaku tidak dapat memenuhinya karena dirasa memberatkan. Upaya mengatasi kendala adalah penyidik wajib memberikan pengertian dan penjelasan terkait proses diversifikasi, penanganan ABH (Anak Berhadapan Hukum) dan juga penyidik berulang kali melaksanakan proses diversifikasi jika dalam setiap proses masih terhambat belum ditemukannya kesepakatan dari para pihak.

2. Pandangan masyarakat terhadap diversifikasi yang dianggap lebih berpihak pada pelaku

Diversifikasi dianggap oleh sebagian masyarakat berat sebelah, yaitu lebih condong berpihak kepada pelaku. Banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban melaksanakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga masyarakat menganggap penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pendekatan edukatif dan persuasif sehingga pihak-pihak terkait dapat memahami pentingnya diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak.

Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang telah sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undangnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Ditinjau dari faktor undang-undang, diversifikasi telah dirumuskan secara jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan

dilakukannya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung dan menjadi pedoman dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini penyidik yang menangani tindak pidana anak merupakan penyidik anak yang sudah berkompeten. Dengan demikian faktor penegak hukum merupakan faktor pendukung dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang. Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, implementasi diversi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Semarang telah sejalan dengan UU SPPA, yaitu ditangani oleh Unit PPA.

Faktor masyarakat belum sepenuhnya mendukung implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan, dimana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa diversi berat sebelah, lebih mementingkan pelaku daripada korban. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan diversi di Polres Semarang.

Implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang juga telah sesuai dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁹⁰

Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang telah memenuhi asas keadilan. Penerapan diversifikasi dalam tindak pidana dengan pelaku anak memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana akan terhindar dari stigma negatif bahwa ia adalah anak jahat/narapidana. Selain itu melalui diversifikasi anak juga akan belajar bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pemberian ganti rugi terhadap korban, sehingga kedepannya anak tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi korban, dapat diberikan kompensasi atas biaya pengobatan yang diakibatkan oleh pelaku. Dengan adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya baik korban maupun pelaku dapat saling bermaaf-maafan dan berinteraksi lagi seperti sebelum terjadinya tindak pidana pengeroyokan apabila antara korban dengan pelaku sebelumnya sudah saling mengenal.

Anak yang melakukan perbuatan pidana di usia muda bukan berarti anak tersebut jahat sehingga kita tidak boleh terlalu cepat diberikan label sebagai seorang penjahat atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Anak tersebut juga merupakan korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya

⁹⁰ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, 7.

(*broken home*) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Faktor-faktor tersebut membuat anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana.⁹¹

Diversi melalui keadilan restoratif yang sepeham dengan budaya bangsa Indonesia sedikitnya memiliki keuntungan sebagai berikut:⁹²

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak.

⁹¹ Muliayawan, *Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak*, (<http://www.pn-palopo.go.id>, diakses 21 Agustus 2022).

⁹² Ahmad Ratoni, *Op.Cit.*, h. 399.

Sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik di tingkat penyidikan, penutupan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses diversi harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selain para pihak yang berperkara (pelaku dan korban), peranan masyarakat sangat menentukan juga dalam terwujudnya diversi. Di dalam UU SPPA peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan huruf e yang

berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: (d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi Kemasyarakatan. Artinya, masyarakat yang bukan sebagai pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih aman dan tenteram dalam pergaulan bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap korban saja melainkan juga merasa bertanggung jawab atas lingkungannya. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.⁹³

B. Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Polres Semarang

Diversi merupakan upaya untuk taat dan menegakan hukum negara, yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan

⁹³ *Ibid.*

tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses diversifikasi harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁹⁴

Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara pidana menggunakan jalur di luar hukum pidana. Sedangkan keadilan restoratif adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang terkait dengan tindak pidana untuk mencari solusi untuk pemulihan keadaan sebagaimana belum terjadi tindak pidana dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik. Menurut Dowd, keadilan restoratif didasarkan pada 5 prinsip dalam pemikiran berikut:⁹⁵

- a. *Focuses on harms and consequent needs (victims', but also communities' and offenders'.*
- b. *Addresses obligations resulting from those harms (offenders' but also families', communities' and society's).*

⁹⁴ Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, *Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.977.

⁹⁵ Widodo, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, Rechtsidee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015, h. 18

- c. *Uses inclusive, collaborative processes.*
- d. *Involves those with a legitimate stake in the situation (victims, offenders, families, community members, society).*
- e. *Seeks to put right the wrongs (Dowd, 2015: 233)*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

- a. Berfokus pada kerugian dan kebutuhan konsekuensi (korban, tetapi juga komunitas dan pelaku).
- b. Menangani kewajiban akibat kerugian tersebut (pelanggar tetapi juga keluarga, komunitas, dan masyarakat).
- c. Menggunakan proses kolaboratif yang inklusif.
- d. Melibatkan mereka yang memiliki kepentingan sah dalam situasi tersebut (korban, pelaku, keluarga, anggota komunitas, masyarakat).
- e. Berusaha untuk memperbaiki kesalahan

Pengertian keadilan restoratif adalah *a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Bentuk resolusi konflik dan berusaha menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dimaafkan, pada saat yang sama mendukung dan menghormati individu). Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan adalah pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan

kepentingan. Karena itu, asas *daad-dader-slachtoffer-strafrecht* mestinya mulai diimplementasikan dalam hukum pidana.⁹⁶

Perlindungan anak melalui pendekatan yang dilakukan melalui kebijakan diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi sebagai pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.⁹⁷

Penerapan diversifikasi apabila ditinjau sebagai konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.⁹⁸

Pada konsep *restorative justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Sulis Setyowati, *Efektivitas Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.8 Nomor 1 Juli 2021, h.88

⁹⁸ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Adiyatama, h.168

bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Di Indonesia, pengembangan konsep *restorative justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana Kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan *pilot project* UNICEF tentang pengembangan konsep *restorative justice* pada tahun 2003.

Karenanya *restorative justice* merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dengan hukum melalui cara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia, dan hubungan antar manusia yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Implementasi diversifikasi dalam tindak pidana pengeroyokan telah memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberi

kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Efektifitas penerapan diversifikasi terhadap anak di Polres Semarang adalah sangat efektif untuk menyelesaikan tindak pidana pengerojokan khususnya dengan pelaku anak. Pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian tindak pidana anak dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian stigma jahat pada anak maupun adanya pembiasaan kebiasaan selama menghuni LAPAS Anak yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS Anak. Selain itu juga rentan untuk terjadinya pengulangan tindak pidana yang lebih berat dari pengerojokan. Melalui diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak yang berdasarkan keadilan restoratif maka dampak buruk tersebut dapat dihindari.⁹⁹

Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengerojokan di Polres Semarang juga mampu mengurangi penumpukan perkara yang ditangani di Polres Semarang, mengurangi beban biaya, prosedur sederhana dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Implementasi diversifikasi juga memberikan akses luas kepada para pihak (pelaku dan korban) untuk memperoleh keadilan, yaitu anak pelaku tindak pidana akan lebih bertanggung jawab dan terhindar stigma negatif masyarakat dan memastikan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, korban bisa mendapatkan ganti rugi untuk biaya pengobatan. Bahkan apabila korban dengan pelaku

⁹⁹ Wawancara dengan IPDA Agung Purba Jati, selaku Kaniit 1 Satreskrim Polres Semarang, 26 Agustus 2022.

saling kenal, maka korban dan pelaku dapat kembali berkomunikasi seperti saat sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan.

Hal tersebut sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Melalui diversi maka anak sebagai pelaku tindak pidana akan mendapatkan keadilan yaitu terhindarkan dari stigma negatif, tidak menjalani prosedur peradilan yang memakan proses lama dan biaya mahal. Melalui diversi anak pelaku tindak pidana akan belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Melalui proses tersebut juga akan memberikan efek jera bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini berbeda ketika perkara anak dilanjutkan pada proses peradilan dan dijatuhkan pidana penjara. Sebab di dalam LAPAS, kemungkinan anak akan terpengaruh oleh lingkungan sehingga suatu saat anak mungkin akan mengulangi perbuatannya, bahkan melakukan tindak pidana yang lebih berat. Dengan demikian penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sangat efektif dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan di Polres Semarang.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam konsep keadilan di Polres Semarang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi, penyidik mengajukan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya dibuat SP3. Penerapan diversifikasi sejalan dengan teori keadilan yang memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Anak akan belajar bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pemberian biaya pengobatan, sedangkan bagi korban memperoleh biaya pengobatan yang diakibatkan oleh pelaku.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana Polres Semarang sangat efektif menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Melalui diversifikasi prosedur penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana, murah dan menghemat waktu. Implementasi diversifikasi juga

mampu mengurangi penumpukan perkara yang ditangani di Polres Semarang, mengurangi beban biaya.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi, sehingga lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencapaian diversi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam diversi hendaknya benar-benar terlibat dalam proses dan pasca-diversi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

B. Hadist

C. Buku

Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Abdurrahman, 1992, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 1995, *Minhaj al-Muslim*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan Jakarta:Pustaka at-Tazkia.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Jazuli, 199, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

- Bambang Dwi Baskoro, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang .
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, UNDIP, Semarang.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Charles N. Swanson, Jr. Neil C. Chamelin, Leonard Terito, 1984, *Criminal Investigation*, New York: Random House.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Libery, Yogyakarta.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hadisuprarto, 1996, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, UNDIP, Semarang.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*”, (terj) Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- KPAI, *Menuju Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Perlindungan Anak Indoneia (KPAI) dengan Komisi VIII DPR RI*, Rabu Tanggal 22 September 2010.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.

- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 200, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Sarlito Wirawan Santoso, 2003, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shanty Dellyana, 1989, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Seokanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugeng Hariyadi, 2003, *Psikologi Perkembangan*, UPT MLDK Unnes, Semarang.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII*, Yogyakarta: Kanisius.

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

E. Lain-Lain

Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 3 (2013) h.395.

Anita Indah Setyaningrum, 2018, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Tesis, Unissula, Semarang.

Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Fiska Ananda, “Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Daulat Hukum* Vol 1, No 1 (2018). h. 77.

Rina Christina Tampinangkol, *Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Tesis, Unissula, Semarang.

Selamet Riadi, “Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)”. *Jurnal IUS*, Vol IV Nomor 2. Agustus 2016.

Sulis Setyowati, *Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8 Nomor 1 Juli 2021.

Widodo, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.

<https://www.beritasatu.com/nasional/833407/dirjen-pas-lebih-dari-setengah-penghuni-lapasrutan-tahanan-narkoba>.

Muliyawan, *Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak*, (<http://www.pn-palopo.go.id>, diakses 21 Agustus 2022).

Wikipedia. Pancasila. 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua